BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : *Jl. Batu Kadera No. 5 Kel.Semabung Lama,Bukit Intan 33147*
Telepon : *0717-9110138*
Email : *banwaslupangkalpinang@gmail.com*

Pangkalpinang, 23 Oktober 2018

Nomor : P-310 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/X/2018
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Instruksi**

Yth. **Ketua Panwascam**
Se-Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Menindaklanjuti surat dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : P-185/K.Bawaslu.BB/PM.00.01/X/2018 Perihal Instruksi Pemetaan Potensi Kerawanan Berbasis TPS dalam Pemilu 2019 dan dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu maka salah satu upaya sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diantaranya melakukan pemetaan dan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran Pemilu. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud untuk menginstruksikan kepada Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang untuk melakukan pemetaan dan identifikasi potensi kerawanan Pemilu 2019 berbasis TPS yang dilakukan oleh Panwas Desa/Kelurahan Se-Kota Pangkalpinang dan hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang sebagaimana format terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjut, Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA

IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

TEKNIS PEMETAAN DAN IDENTIFIKASI

1. Pemetaan ini dilakukan dengan basis TPS di Setiap Desa/Kelurahan
2. Petugas pemetaan daerah rawan dilakukan oleh Panwas Desa/Kelurahan dan dibantu oleh Panwaslu Kecamatan.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota merekapnya sesuai dengan forumfir yang disediakan dalam lampiran ini.
4. Periode pelaporan pemetaan daerah rawan pada Pemilu 2019 yaitu:
   a. 27 Oktober 2018 – 02 November 2018 Pemetaan oleh Panwaslu Desa/Kelurahan
   b. 02 – 03 November 2018 Kepada Panwaslu Kecamatan
   c. 04 November 2018 Kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
   d. 05 November 2018 Kepada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
5. Penjelasan mengenai Kategori:
   a. **PENYELENGGARAAN PEMILU**
      - **TPS Sulit di Akses**

        Akses TPS berdasarkan kondisi geografis, jarak tempuh, dan sulit di akses kaum disabilitas untuk ke TPS.
      - **Perbatasan dengan Kab/Kota Lain**

        TPS yang berbatasan dengan daerah Kab/Kota lain
      - **Pernah Terjadi Politik Uang**

        Pada Pilkada ataupun Pemilu sebelumnya, dan Pemilu saat ini pernah terjadi pemberian uang/materi lainnya.
      - **Netralitas Penyelenggara Pemilu**

        Pada Pilkada ataupun Pemilu sebelumnya, dan Pemilu saat ini terdapat penyelenggara pemilu tidak netral (KPPS, PPS, PPK)
   b. **DINAMIKA POLITIK LOKAL**
      - **Intervensi Tokoh Lokal**

        Peran Tokoh lokal dalam mengintervensi untuk memilih peserta pemilu tertentu dengan cara yang tidak dibenarkan peraturan perundang – undangan dalam tahapan Pemilu 2019 khususnya di wilayah TPS/Desa/kelurahan. Tokoh lokal bisa Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain sebagainya, dan tokoh lokal bisa juga yang menjadi bagian dari Tim Sukses.
      - **Provokasi Tim Sukses**

        Provokasi tim sukses untuk memilih dan tidak memilih peserta pemilu tertentu dengan cara yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang – undangan.
      - **Intervensi Kelompok Masyarakat Tertentu**

        Intervensi kelompok masyarakat tertentu untuk memilih dan tidak memilih peserta pemilu tertentu dengan cara yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang – undangan. Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat dapat berupa himpunan, organisasi kecil yang ada dalam masyarakat.
      - **Netralitas ASN**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

Netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu meliputi adanya ketidaknetralan ASN di wilayah Desa/Kelurahan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, atau merugikan peserta pemilu yang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang – undangan.

c. **FRAGMENTASI SOSIAL**

- **Terdapat Kesenjangan Sosial Ekonomi**

  Kesenjangan sosial ekonomi adalah ditandai dengan suatu keadaan ketidak seimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Seperti wilayah yang memiliki sumber daya yang dikuasi oleh satu orang, satu kelompok sehingga berdampak pada tidak meratanya sumber daya dan pendapatan secara ekonomi. Hal ini dikhawatirkan juga berdampak kepada sikap politik seperti intervensi terhadap politik antara "kapitalis" dan Peserta Pemilu (bisa timses di wilayah Desa/Kelurahan) untuk berlaku curang di suatu wilayah yang terdapat kesenjangan sosial ekonomi.

- **Konflik Terbuka/Tertutup Terkait SARA**

  Konflik terbuka dapat diartikan sebagai kelompok yang terlihat dengan menggunakan kekuatan fisik. Sedangkan konflik tertutup adalah konflik yang bersifat *latent* atau kasat mata antar masyarakat yang bersinggungan dengan Suku, Agama, RAS.

- **Terdapat Kelompok Marjinal/Minoritas**

  Kelompok marjinal/minoritas adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera. Kelompok ini juga dapat diartikan kelompok masyarakat kecil, suku terasing, masyarakat kurang mampu, dan lain sebagainya.

- **Terdapat Bukan Penduduk Setempat**

  Adalah penduduk yang bukan asli masyarakat setepat yang dibuktikan dengan domisili, serta identitas kependudukan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

FORMULIR DATABASE PEMETAAN DAERAH RAWAN PADA PEMILU 2019

Nama pengawas :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Jumlah TPS :

ALAMAT LENGKAP	NO TPS	JUMLAH CALEG	KATEGORI											
			PENYELENGGARAAN PEMILU				DINAMIKA POLITIK LOKAL				FRAGMENTASI SOSIAL			
			TPS SULIT DI AKSES	PERBATASAN DG KAB/KOTA LAIN	PERNAH TERJADI POLITIK UANG	NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILU	INTERVENSI TOKOH LOKAL	PROVOKASI TIM SUKSES	INTERVENSI KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU	NETRALITAS ASN	TERDAPAT KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI	KONFLIK TERBUKA/TERTUTUP TERKAIT SARA	TERDAPAT KELOMPOK MARJINAL /MINORITAS	TERDAPAT BUKAN PENDUDUK SETEMPAT
Jl. Raya Koba	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Jl. Raya Koba	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Jl. Raya Koba	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Jl. Raya Koba	4	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
Jl. Raya Koba	5	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1
Jl. Raya Koba	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
Jl. Raya Koba	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
JUMLAH TOTAL	7	6	0	0	1	1	4	4	4	0	3	0	4	7

KETERANGAN:

1. Panwaslu Desa Kelurahan Mengisi Kolom Nama Identitas
2. Jumlah Caleg di isi jika terdapat caleg yang berasal dari TPS di Desa/Kelurahan anda
3. Angka 1 adalah kode yang menyatakan "ya" jika dalam satu TPS terdapat indikator pada kerawanan
4. Angka 0 adalah kode yang menyatakan "tidak" atau jika dalam satu TPS terdapat indikator pada kerawanan
5. Berilah tanda **angka 1** pada TPS yang dianggap rawan, dengan ketentuan satu TPS bisa memiliki kerawanan pada seluruh indikator
6. Berilah tanda **angka 0** pada TPS yang dianggap tidak rawan
7. Alamat TPS adalah Alamat dimana TPS akan didirikan, jika belum terdapat alamat maka diisi dengan alamat seputaran TPS sesuai dengan masa Coklit Pemilu 2019

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

DATABASE PEMETAAN DAERAH RAWAN PADA PEMILU 2019

Nama pengawas Kab/Kota :
Jumlah Kecamatan :
Jumlah Desa/Kelurahan :
Jumlah TPS :

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA KELURAHAN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS	KATEGORI												
					PENYELENGGARAAN PEMILU				DINAMIKA POLITIK LOKAL				FRAGMENTASI SOSIAL				
					TPS SULIT DI AKSES	PERBATASAN DG KAB/KOTA LAIN	PERNAH TERJADI POLITIK UANG	NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILU	INTERVENSI TOKOH LOKAL	PROVOKASI TIM SUKSES	INTERVENSI KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU	NETRALITAS ASN	TERDAPAT KESENJANGAN SOSIAL	KONFLIK TERBUKA/TERTUTUP TENTAR SARA	TERDAPAT KELOMPOK MARJINAL/MINORITAS	TERDAPAT BUKAN PENDUDUK SETEMPAT	TOTAL
BANGKA TENGAH	KOBA	ARUNG DALAM	JL. RAYA KOBA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3
BANGKA TENGAH	KOBA	ARUNG DALAM	JL. RAYA KOBA	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4
BANGKA TENGAH	KOBA	ARUNG DALAM	JL. RAYA KOBA	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4
BANGKA TENGAH	KOBA	ARUNG DALAM	JL. RAYA KOBA	4	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	7
BANGKA TENGAH	KOBA	ARUNG DALAM	JL. RAYA KOBA	5	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	5
BANGKA TENGAH	KOBA	ARUNG DALAM	JL. RAYA KOBA	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3
BANGKA TENGAH	KOBA	ARUNG DALAM	JL. RAYA KOBA	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
TOTAL				7	0	0	1	1	4	4	4	0	3	0	4	7	28
BANGKA TENGAH	KOBA	DST	DST	1	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	0
BANGKA TENGAH	KOBA	DST	DST	2	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	0
BANGKA TENGAH	KOBA	DST	DST	3	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	0
BANGKA TENGAH	KOBA	DST	DST	4	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	0
BANGKA TENGAH	KOBA	DST	DST	5	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	0
BANGKA TENGAH	KOBA	DST	DST	6	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	0
BANGKA TENGAH	KOBA	DST	DST	7	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	DST	0
TOTAL				7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL DALAM SATU KECAMATAN				14	0	0	1	1	4	4	4	0	3	0	4	7	28
JUMLAH TOTAL DALAM SATU KABUPATEN																	

https://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kota Pangkal Pinang